



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR: 1369/DK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN WIRAUSAHA
PADA FAKULTAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pada mahasiswa Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan, maka perlu ditetapkan mahasiswa dan dosen pendamping;
- b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai mahasiswa dan dosen pendamping kegiatan wirausaha pada Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Penetapan Mahasiswa dan Dosen Pendamping Kegiatan Wirausaha pada Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Mendikbudristek RI. Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
6. Peraturan Mendikbudristek RI. Nomor 52 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 85076/MPK. A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Dr.drh. Maxs Urias E. Sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
2. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana Tahun Akademik 2023/2024;
3. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
4. Surat Dekan Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Nomor 10025/UN15.20.3/PP/2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN WIRAUSAHA PADA FAKULTAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa dan dosen pendamping kegiatan wirausaha pada Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Mahasiswa mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan praktik lapangan kewirausahaan dengan berkonsultasi dengan dosen pendamping. Dosen pendamping mempunyai tugas mendampingi peserta wirausaha dalam melaksanakan kegiatan wirausaha yang diusulkan.
- KETIGA : Mahasiswa dan dosen pendamping dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Universitas Nusa Cendana.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kegiatan wirausaha termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) kesiapan kerja lulusan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase lulusan langsung bekerja melanjutkan studi dan menjadi wiraswasta.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana Nomor SP DIPA-023.17.2.677.528/2023 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023, anggaran terpadu Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan kode kegiatan 4471.DBA.001.060.J MAK 525119.
- KEENAM : Honorarium yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dapat dibayarkan apabila kegiatan tersebut tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dengan kode mata anggaran yang diperuntukan sebagaimana tertuang dalam diktum KELIMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Oktober 2023

 REKTOR,



Prof. Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc
NIP 196503081990031013

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Dekan FPKP Undana di Kupang;
2. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 1369/DK/2023
TANGGAL : 23 OKTOBER 2023
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN WIRAUSAHA PADA FAKULTAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2023

A. Program Studi Peternakan

No	Nama	Jenis Usaha	Pendamping	Bantuan Modal Usaha
1.	Lidiana Astri	Usaha Penggemukan Ternak Babi Peternakan VDL Fase Grower	Dr. Ir. Maria Yasinta Luruk, M.P	Rp 15.000.000,-
2.	Magdalena S. da Silva			
3.	Ferdinandus A. Bria			
4.	Dionisius R. Tobi			
5.	Siprianus Tawar			
6.	Marianus A. Karus			

B. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan

No	Nama	Jenis Usaha	Pendamping	Bantuan Modal Usaha
1.	Fadly Pinto	Usaha Makan Minum dan Penitipan Helm	Dr. Ismawan Tallo, S.Pi., M.Si	Rp 7.500.000,-
2.	Ardy R. Ledoh			
3.	Fandy M. Hana			

C. Program Studi Budidaya Perairan

No	Nama	Jenis Usaha	Pendamping	Bantuan Modal Usaha
1.	Monika K. Emba	Produk Bakso Goreng Ikan Tuna (<i>Thunnus Sp</i>)	Ir. Ridwan Tobuku, M.Si	Rp 2.500.000,-
2.	Theofilia H. Lembunai			
3.	Leony a. V. Rubu			
4.	Rosalia A. Fernandez			
5.	Loin J. A. Pehi	Produk Serundeng Ikan	Dr. Ir. Sunadji, M.P	Rp 2.500.000,-
6.	Gadis G. V. Olang			
7.	Maria I. Idam			
8.	Crisantus R. Nafanu			
9.	Ardito M. Tabun	Budidaya Maggot (<i>Black Soldier Fly</i>) sebagai Pakan Tambahan Ikan	Dr. Yuliana Saloso, S.Pi., M.P	Rp 2.500.000,-
10.	Jesika Y. Liunokas			
11.	Maksima Jumina			
12.	Olga M. Pingga			
13.	Virginia N. Hardiman			

✖ REKTOR,



✖ Prof.Dr.drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc✖
NIP 196503081990031013